

PERANAN FOTO PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH

Josep Hasiholan Sianturi*

ABSTRACT

Voter list becomes an important issue in general election so that General Election Commission must attention in the preparation of voter list. The voters list that used does not guarantee right of vote for all citizens so that many citizens can not exercise their right to vote. Voters list used in the election does not make it easy for the community and organizers to check and read. Voters list consists of numbers and letters are making difficult for public and election organizers that cause errors in checking and reading the voter list. This condition causes low inputs submitted by communities and election organizers difficulties in the process of matching and research field. Presence of voter photos makes it easy for the public and election organizers to examine and read the voters list. Voter photos also make it easier to filter multiple voter data, voters dies, voter data are not eligible and data of voters moved domicile listed in voter list.

Keywords: voters, voter list, voter photo

ABSTRAK

Daftar pemilih menjadi permasalahan penting dalam pemilihan umum yang menyebabkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan perhatian khusus dalam penyusunan daftar pemilih. Daftar pemilih yang digunakan tidak menjamin hak pilih seluruh warga negara sehingga banyak warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Daftar pemilih yang digunakan dalam pemilu tidak memberikan kemudahan bagi masyarakat dan penyelenggara untuk memeriksa dan membaca. Daftar pemilih terdiri dari angka dan huruf menyulitkan bagi masyarakat maupun penyelenggara pemilu dimana menyebabkan kekeliruan dalam memeriksa dan membaca daftar pemilih. Kondisi ini menyebabkan rendahnya masukan yang disampaikan oleh masyarakat dan penyelenggara pemilu kesulitan dalam proses pencocokan dan penelitian lapangan. Hadirnya foto pemilih memberikan kemudahan bagi masyarakat dan penyelenggara pemilu dalam memeriksa dan membaca daftar pemilih. Foto pemilih juga memudahkan untuk menyaring data pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, data pemilih tidak memenuhi syarat dan data pemilih pindah domisili yang terdaftar dalam daftar pemilih.

Kata Kunci: pemilih, daftar pemilih, foto pemilih

* Mahasiswa Magister Tata Kelola Pemilu Universitas Airlangga

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemilu selalu dihadapkan dengan permasalahan daftar pemilih, dimana banyak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar didalam daftar pemilih. Tidak terdaftarnya warga negara menyebabkan hilangnya hak pilih warga negara, menunjukkan daftar pemilih tidak menjamin hak pilih warga negara. Besarnya jumlah warga negara yang tidak terdaftar disebabkan data pemilih bermasalah terdaftar di dalam daftar pemilih. Hadirnya data pemilih bermasalah mengakibatkan kualitas daftar pemilih menjadi sangat buruk. Data pemilih bermasalah meliputi data pemilih ganda, data pemilih meninggal dunia, data pemilih tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan data pemilih pindah domisili. Kehadiran data pemilih bermasalah paling besar disebabkan kualitas data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang tidak valid.

Kualitas daftar pemilih juga dipengaruhi proses pemutakhiran data pemilih. Proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan tidak maksimal oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu mengalami kesulitan dalam melakukan proses pemutakhiran khususnya pada tahapan pencocokan dan penelitian. Kesulitan yang dialami dalam membaca dan memeriksa data pemilih disebabkan daftar pemilih yang digunakan hanya terdiri dari huruf dan angka. Penyelenggara mengalami kesulitan mengenali dan mengidentifikasi pemilih pada tahapan pencocokan dan penelitian. Penyelenggara pemilu dapat melakukan kesalahan dalam penghapusan data pemilih terkhusus data pemilih bermasalah. Penyaringan data pemilih bermasalah tidak dapat dilakukan pada saat proses pemutakhiran.

Masukan dan perbaikan dari masyarakat juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap daftar pemilih. Sama halnya dengan yang dialami oleh penyelenggara pemilu, masyarakat juga tidak diberi kemudahan untuk membaca dan memeriksa sudah terdaftar atau tidak didalam daftar pemilih. Huruf dan angka dalam daftar pemilih sangat menyulitkan masyarakat untuk memeriksa daftar pemilih yang berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Masyarakat diharuskan melihat dan mengingat NIK untuk dapat memeriksa di dalam daftar pemilih. Disamping itu masyarakat mengalami kesulitan untuk memeriksa dan memastikan kerabat maupun anggota keluarga sudah terdaftar didalam daftar pemilih. Kondisi ini menyebabkan masyarakat enggan untuk memeriksa karena kerumitan membaca daftar pemilih. Sehingga masukan untuk penghapusan data pemilih bermasalah dan perbaikan data pemilih tidak diperoleh dari masyarakat.

Rendahnya jumlah data yang disaring oleh penyelenggara pemilu maupun masukan dan perbaikan data dari masyarakat menyebabkan jumlah data pemilih bermasalah tidak berkurang signifikan. Jumlah data pemilih bermasalah yang besar menyebabkan banyak warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Hal ini ditunjukkan banyak warga negara terdaftar didalam daftar pemilih tambahan karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih sehingga memilih menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) maupun surat keterangan. Pemilih yang menggunakan KTP dan surat keterangan dapat menggunakan hak pilihnya mulai jam 12.00 sampai dengan 13.00 yang disesuaikan dengan ketersediaan surat suara di tempat

pemungutan suara (TPS). Jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih selalu bertambah disetiap pemilu.

Berdasarkan penelitian dalam tesis Josep Hasiholan Sianturi (2018;1) bahwa didalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada kabupaten Toba Samosir tahun 2015 terdapat 25.000 data pemilih bermasalah. Hal ini menunjukkan sebanyak 25.000 pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar . Permasalahan yang sama terjadi pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018. Berdasarkan Mohammad Afifudin selaku anggota Badan Pengawas Pemilu kepada harian republika tanggal 22 April 2018 terdapat 50.000 pemilih tidak terdaftar didalam daftar pemilih tetap pada pilkada tahun 2018. Sebagian besar pemilih yang tidak terdaftar berasal dari provinsi Sumatera Selatan.

Permasalahan pemutakhiran daftar pemilih pernah diteliti sebelumnya oleh Juliansyah (2009) Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Barat tahun 2007 mengalami peningkatan sangat besar. Pada pemilihan bupati tahun 2005 jumlah pemilih sebanyak 34.241 pemilih sedangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2007 jumlah pemilih sebanyak 46.055 pemilih. Perbandingan jumlah pemilih tersebut menunjukkan besaran peningkatan sebesar 11.814 pemilih atau sekitar 25,65 % dari jumlah pemilih sebelumnya. Peningkatan jumlah pemilih ini sangat tidak logis, dimana peningkatan ini terjadi hanya dalam waktu 2 (dua) tahun.

Selanjutnya penelitian oleh Asy'ari (2012) mengkaji daftar pemilih pada pemilu 2004, 2009 dan pilkada. Peneliti melakukan perbandingan pemutakhiran daftar pemilih pada pemilu 2004, 2009 dan pilkada. Penelitian selanjutnya oleh Surbakti (2011) penyebab rendahnya kualitas daftar pemilih meliputi kualitas DP4 yang tidak akurat, sistem pemutakhiran data pemilih yang berubah-ubah, ketidakmampuan KPU beserta jajarannya hingga tingkat bawah melakukan pemutakhiran data pemilih, rendahnya peran partai politik dalam pemutakhiran data pemilih dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai pemilih.

Dalam kajian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan dokumentasi. Dengan mengumpulkan dan memahami literatur terkait pemilu berintegritas dan menitikberatkan pada jaminan hak pilih yang dimiliki oleh seluruh warga negara. Selain studi literatur, studi dokumentasi juga dilakukan dengan memahami peraturan maupun perundang-undangan yang berhubungan dengan pemutakhiran data pemilih. Peraturan dan perundang-undangan digunakan sebagai pendukung dalam pembahasan dan analisis.

Integritas Pemilu

Pemilu berintegritas dikatakan berintegritas jika penghitungan suara sesuai dengan unsur-unsur berikut : 1) diselenggarakan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, dan akuntabel. 2) dilakukan secara akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi, sehingga hasil pemilu yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU sama dengan suara yang diberikan oleh para pemilih. 3) penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang Pemilu, Peraturan KPU, Tahapan, Program dan Waktu Penyelenggaraan Pemilu, serta Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 4) diawasi

oleh peserta pemilu, lembaga pemantau pemilu, dan pemilih, serta media massa. Dan 5) ditegakkan oleh berbagai institusi penegak peraturan pemilu secara konsisten, imparisial, dan tepat waktu. (Kemitraan, 2011).

Dalam rangka menciptakan integritas diperlukan adanya mekanisme untuk mendorong dan menjaga integritas setiap aspek proses pemilihan secara konsisten dilakukan badan penyelenggara resmi yang mengatur Pemilu. Mekanisme tersebut digunakan untuk memantau setiap tahapan administrasi pemilu; memastikan pengawasan proses pemilu oleh sektor atau lembaga pemerintah lainnya, masyarakat sipil, dan media; dan menyelesaikan sengketa atas pelanggaran, baik secara administratif maupun secara hukum. (ACE Network, 2013). Disamping pemilu berintegritas, prinsip *universal suffrage* menjadi dasar yang dijunjung tinggi didalam pemilu. Prinsip *universal suffrage* merupakan kesepakatan international menjamin hak pilih, prinsip ini tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Kesepakatan tersebut telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12/2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Pasal 25 ICCPR menyatakan bahwa “Setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan yang sama”.

Daftar pemilih yang dihasilkan dari pemutakhiran data pemilih harus memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Menurut Ramlan Surbakti (2011; 05) standar kualitas daftar pemilih terdiri dari 2 (dua) aspek yang meliputi : Standar kualitas demokrasi, daftar pemilih hendaknya memiliki dua cakupan standar, yaitu pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih dan tersedianya fasilitas pelaksanaan pemungutan suara. Standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar, yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat..

Sistem pendaftaran pemilih merupakan faktor pendukung dalam pemenuhan standar kualitas daftar pemilih. Menurut ACE-Electoral Knowledge Network berdasarkan skala periode waktu, sistem pendaftaran pemilih ada tiga jenis, yaitu : Sistem *periodic list* adalah sistem pendaftaran pemilih hanya untuk pemilu tertentu saja. Pendaftar pemilih dilakukan setiap kali hendak menyelenggarakan Pemilihan Umum sebagaimana diterapkan selama enam kali pemilihan umum pada Era Orde Baru. Sistem *continuous register or list* adalah sistem pendaftaran pemilih untuk pemilu yang berkelanjutan. Artinya daftar pemilih pemilu tidak dibuang melainkan dimutakhirkan untuk digunakan pada pemilu berikutnya. Sistem *civil registry* adalah pendaftaran pemilih berdasarkan pencatatan sipil (penduduk) untuk mendata nama, alamat, kewarganegaraan, umur dan nomor identitas. Dengan kata lain pada sistem ini data kependudukan sebagai dasar daftar pemilih memerlukan data-sharing *agreements*.

Sistem pendaftaran pemilih yang digunakan di Indonesia merupakan gabungan antara sistem *continuos register or list* dan sistem *civil registry*. Penggabungan kedua sistem ini disebabkan pada proses pemutakhiran data pemilih KPU menerima DP4 yang berasal dari Disdukcapil sebagai perwakilan dari pemerintah. Didalam DP4 berisikan data-data kependudukan yang berpotensi terdaftar kedalam daftar pemilih. Dengan digunakannya DP4 sistem *civil registry*

yang terlebih dahulu digunakan oleh KPU kemudian dilanjutkan sistem *continous register or list*. Sistem *continous register or list* digunakan pada saat KPU melakukan penyandingan data antara DPT pemilu terakhir dengan DP4, dalam proses ini akan terjadi penambahan data pemilih. Data pemilih ini yang akan digunakan KPU dalam proses pemutakhiran yang diawali dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Proses yang panjang yang harus dilakukan oleh KPU untuk menghasilkan DPT yang siap untuk digunakan dalam pemilu. Proses pemutakhiran data pemilih pemilih ini dituangkan dalam tahapan pemilu, tahapan ini menjadi pedoman KPU untuk melakukan proses ini secara sistematis.

Foto Pemilih dalam Daftar Pemilih

Peranan daftar pemilih selain menjamin hak pilih pemilih digunakan sebagai pedoman untuk menyediakan kebutuhan logistik dalam pemilu. Logistik digunakan sebagai sarana bagi pemilih untuk memberikan suara pada pemilu. Daftar pemilih yang akurat mampu menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan logistik bagi pemilih. Sehingga tidak akan terjadi kekurangan logistik terkhususnya surat suara yang akan digunakan pemilih. Daftar pemilih yang akurat juga akan mengurangi jumlah pemilih pada daftar pemilih tambahan, sehingga surat suara cadangan yang tersedia di TPS dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jaminan hak pilih dan ketersediaan logistik menjadi prioritas dalam menghasilkan daftar pemilih yang akurat. Pemilih memperoleh hak pilihnya dan dapat menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara.

Komponen yang penting dalam daftar pemilih adalah pemilih itu sendiri. Pemilih memiliki peranan yang sangat besar dalam pemilu karena suara yang diberikan pemilih menjadi dasar yang digunakan untuk menentukan perolehan jumlah kursi. Suara pemilih yang menentukan bahwa calon maupun partai politik dapat memperoleh kursi di legislatif maupun eksekutif. Partai politik dan calon berusaha menarik simpati dari pemilih untuk memilih mereka pada hari pemungutan suara. Besarnya peranan pemilih membuat banyak tuntutan yang mengharuskan seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar didalam daftar pemilih.

Proses pemutakhiran daftar pemilih dilakukan secara sistematis supaya pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan tahapan. Proses pemutakhiran data pemilih menggunakan data kependudukan sebagai sumber data yang diperoleh oleh KPU dari Disdukcapil. Data kependudukan tersebut disusun kedalam data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). Dapat disimpulkan DP4 yang diserahkan Disdukcapil kepada KPU merupakan warga negara yang sudah terdaftar dan memiliki NIK dan KK. Penggunaan data kependudukan didasarkan pada sistem pemutakhiran yang dianut oleh Indonesia yaitu gabungan sistem berkelanjutan dan sistem pendaftaran penduduk.

Penggunaan DP4 dalam pemutakhiran data pemilih mewajibkan kualitas data kependudukan yang valid dan akurat. Data penduduk yang valid dan akurat harus syarat meliputi: (1) Seluruh warga negara Indonesia sudah harus terdaftar sebagai

penduduk. (2) Akurasi data kependudukan juga harus baik dimana data tersebut harus dilakukan pembaharuan untuk menghapus data penduduk ganda, penduduk yang sudah meninggal dunia maupun penduduk yang pindah domisili. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi maka data kependudukan layak untuk digunakan dalam pemutakhiran data pemilih.

Pemutakhiran yang dilaksanakan di Indonesia menurut Ramlan Surbakti (2011;9) menggunakan model aktif dan pasif. Kedua model ini dilakukan dengan bertahap dalam pemutakhiran data pemilih. Model pasif yang dilakukan terlebih dahulu, dimana penyelenggara pemilu mendatangi langsung pemilih dan memverifikasi data pemilih tersebut. Pemilih menunggu penyelenggara pemilu mendatangi kerumah untuk memverifikasi data. Setelah model pasif ini dilakukan maka dilaksanakan model aktif, model ini dilakukan setelah pengumuman daftar pemilih sementara. Penyelenggara pemilu mengharapkan partisipasi pemilih dalam memberikan masukan dan perbaikan terhadap daftar pemilih. Pemilih menyampaikan penduduk yang belum terdaftar, penghapusan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan perbaikan data pemilih yang belum tepat. Pada model aktif memberikan masukan dan perbaikan yang cukup signifikan, disebabkan pemilih lebih mengenal dan mengetahui penduduk yang belum terdaftar atau penduduk yang tidak seharusnya terdaftar. Model aktif ini diharapkan dapat mengurangi jumlah data penduduk bermasalah atau bahkan data penduduk bermasalah tidak terdapat didalam daftar pemilih.

Daftar pemilih yang digunakan dalam pemilu di Indonesia masih belum memenuhi standar kualitas. Terlihat didalam daftar pemilih masih banyak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar didalam daftar pemilih. Melainkan pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, pemilih yang tidak memenuhi syarat dan pemilih pindah domisili yang terdaftar dalam daftar pemilih. Hadirnya pemilih bermasalah ini menghilangkan hak pilih warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Pemilih bermasalah ini selalu hadir disetiap penyelenggaraan pemilu dan penurunan jumlahnya tidak signifikan.

Jumlah pemilih bermasalah yang sangat besar ditunjukkan pada pilkada Kabupaten Toba Samosir tahun 2015. KPU Kabupaten Toba Samosir menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 129.172 pemilih. Menurut Batara Tambunan selaku komisioner yang membidangi Divisi Program dan Data KPU Kabupaten Toba Samosir terdapat sebesar 20% data pemilih bermasalah terdaftar didalam DPT. Artinya terdapat sekitar 25.000 pemilih bermasalah terdaftar didalam DPT, dan sebanyak 25.000 pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar didalam daftar pemilih. Kondisi DPT yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Toba Samosir sudah menghilangkan hak pilih sebanyak 25.000 pemilih. Terlihat daftar pemilih tidak menjamin hak pilih setiap warga negara terkhususnya penduduk di Kabupaten Toba Samosir. Prinsip *universal suffrage* telah dilanggar dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Data pemilih bermasalah yang terdaftar dalam daftar pemilih didominasi oleh pemilih ganda. Dominasi pemilih ganda ini menunjukkan kesulitan untuk mengidentifikasi kegandaan data pemilih, karena jika dilihat dari NIK maupun KK tidak ditemukan kegandaan dan yang terlihat merupakan pemilih yang berbeda. Kesulitan untuk menemukan kegandaan ini membuat penyelenggara pemilu tidak

menghapus data pemilih tersebut dan bahkan memasukkan ke dalam daftar pemilih. Dari sudut pandang nama maupun kelengkapan data sangat sulit menemukan kegandaan, sebab perbedaan satu huruf nama pemilih menampilkan pemilih yang berbeda. Kondisi ini yang menyulitkan dan membuat kekeliruan penyelenggara pemilu pada saat proses pencocokan dan penelitaian dilapangan.

Timbulnya pemilih bermasalah didalam daftar pemilih disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi: pertama, kualitas data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang tidak valid dan belum layak digunakan. DP4 menjadi penyumbang terbesar timbulnya data pemilih bermasalah, disebabkan oleh data kependudukan yang masih belum valid. Ketidakvalidan data kependudukan terlihat masih banyak warga negara Indonesia yang belum terdaftar sebagai penduduk. Selain itu dalam data kependudukan masih terdapat penduduk ganda, penduduk meninggal dan penduduk pindah domisili yang menimbulkan lonjakan jumlah pemilih. Komponen data kependudukan dalam DP4 tidak terisi dengan lengkap. Data nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NKK) sangat sering tidak terisi yang menyebabkan NIK dan NKK invalid. Sama halnya dengan nama dan alamat penduduk, nama dan alamat tidak ditulis dengan tepat sehingga terjadi nama ganda akan tetapi berbeda orang. Ketidakakuratan DP4 membuat kebingungan KPU pada saat melakukan pemutakhiran data pemilih. Data kependudukan sangat jarang dilakukan pembaharuan oleh Disdukcapil. Sehingga penduduk yang meninggal dunia, penduduk yang pindah domisili serta penduduk yang ganda masuk kedalam DP4.

Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Peran masyarakat sangat penting dalam pemutakhiran data pemilih, dimana masyarakat harus memiliki inisiatif yang tinggi dan menyadari bahwa masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Peran serta masyarakat ini sangat sering diabaikan masyarakat dan berfikir bahwa pemilihan umum tersebut tidak memberikan pengaruh positif yang cukup besar buat masyarakat. Pada saat proses pemutakhiran data pemilih kebanyakan pemilih mengabaikannya karena menganggap tidak menguntungkan kepada mereka. Rendahnya kesadaran masyarakat juga dipengaruhi rumit dan sulit membaca daftar pemilih tersebut. Daftar pemilih tidak memberikan kemudahan bagi pemilih untuk membaca dan memeriksa sudah terdaftar atau tidak didalam daftar pemilih. Daftar pemilih berisikan kombinasi huruf dan angka yang membuat semakin sulit untuk membaca ketika mengecek sudah terdaftar atau tidak. Kerumitan dan kesulitan memeriksa daftar pemilih mengakibatkan masyarakat enggan untuk memeriksa dan menyampaikan masukan maupun perbaikan kepada penyelenggara pemilu.

Ketiga, proses pemutakhiran data pemilih di lapangan tidak maksimal. Proses pemutakhiran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di lapangan tidak berjalan dengan maksimal. Proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan mengalami kendala membaca dan mengidentifikasi data pemilih tersebut. Penyelenggara pemilu mengalami kesulitan yang sama dengan masyarakat dimana data pemilih tersebut sangat rumit dibaca dan memungkinkan terjadinya kekeliruan. Kombinasi huruf dan data dalam data pemilih membuat penyelenggara kesulitan dan keliru untuk mengidentifikasi kegandaan data maupun pemilih meninggal dunia.

Kerumitan membaca data membuat penyelenggara pemilu di lapangan tidak melakukan penyaringan data sehingga data pemilih bermasalah masih tetap terdaftar dalam daftar pemilih.

Beberapa faktor diatas tidak pernah disadari oleh Disdukcapil dan KPU. Disdukcapil tidak memberikan perhatian penuh pada saat penyusunan DP4 sehingga data kependudukan yang tidak valid tetap digunakan sebagai dasar penyusunan DP4. Penggunaan DP4 pun sudah perlu dipertimbangkan, dimana jika dengan kualitas DP4 yang tidak valid sudah tidak layak untuk digunakan. Disdukcapil sudah dapat melakukan pembaharuan data kependudukan dengan menyaring data kependudukan ganda, penduduk meninggal dunia dan penduduk yang pindah domisili. Pembaharuan ini sangat penting untuk menghasilkan data penduduk yang valid. Sehingga pengguna data tersebut tidak mengalami kesulitan dan meminimalisir permasalahan pemutakhiran data pemilih.

Daftar pemilih yang dihasilkan oleh KPU tidak memberikan kemudahan bagi petugas nya sendiri dan masyarakat. Kombinasi huruf dan angka pada data pemilih memberikan kesulitan kepada penyelenggara pemilu dilapangan. Kerumitan membaca menyebabkan penyelenggara pemilu menjadi tidak semangat dan malas melakukan pemutakhiran di lapangan. Membaca data pemilih tersebut diperlukan tenaga dan fokus yang besar dan penyelenggara pemilu memiliki keterbatasan kemampuan untuk terus fokus membaca data tersebut. Sehingga kekeliruan dalam membaca sangat besar terjadi pada proses pemutakhiran. Masyarakat juga mengalami kesulitan yang sama dalam membaca dan memeriksa terdaftar tidaknya pemilih didalam daftar pemilih. Kesulitan yang dialami masyarakat ini membuat masyarakat terlihat enggan dan tidak peduli dengan daftar pemilih.

Kriteria daftar pemilih untuk mudah diakses, mudah digunakan dan mudah dimutakhirkan tidak terpenuhi didalam daftar pemilih di Indonesia. Daftar pemilih yang hanya berisikan huruf dan angka sudah saatnya diperbaiki dengan menambahkan foto pemilih. Penambahan foto pemilih ini sangat memungkinkan dimana sumber data yang digunakan berasal dari data kependudukan. Didalam data kependudukan terdapat foto penduduk yang dapat digunakan sebagai foto pemilih didalam daftar pemilih. Hadirnya foto pemilih semata-mata bukan hanya untuk pajangan akan tetapi memeberikaan kemudahan bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam membaca dan memeriksa daftar pemilih. Fungsi foto pemilih pada proses pencocokan dan penelitian antara lain: pertama, foto pemilih memudahkan pelaksanaan identifikasi pemilih berdasarkan foto pemilih. Penyelenggara tidak harus membaca NIK maupun KK yang memungkinkan penyelenggara pemilu mengalami kekeliruan ketika membaca data tersebut. Foto pemilih juga memudahkan penyelenggara mengenali pemilih yang akan diverifikasi dan mudah mengetahui pemilih ganda, pemilih meninggal dunia dan pemilih yang pindah domisili.

Kedua, foto pemilih memudahkan untuk membaca dan memeriksa diri sudah terdaftar atau belum. Selain itu foto pemilih memudahkan pemilih memeriksa berdasarkan NIK dan KK. Foto pemilih pun bermanfaat bagi pemilih untuk mengoreksi pemilih yang tidak layak terdaftar dalam daftar pemilih. Kemudahan mengenali wajah pemilih melalui foto membantu mengurangi jumlah data pemilih bermasalah. Kemudahan yang diberikan oleh daftar pemilih membuat masyarakat

tidak enggan atau malas membaca dan memeriksa daftar pemilih. Kemudahan ini juga membuat masyarakat menjadi aktif sehingga masukan dan perbaikan daftar pemilih yang diharapkan oleh KPU dari masyarakat terpenuhi.

Ketiga, foto pemilih dapat dijadikan sebagai alat pemeriksaan dan pengawasan, sebab foto pemilih sudah terintegrasi dalam data pemilih yang berasal dari data kependudukan. Foto pemilih yang terintegrasi didalam data pemilih mampu mengurangi jumlah data pemilih bermasalah dan memberikan kesempatan bagi warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar didalam daftar pemilih. Kasus yang terjadi pada daftar pemilih Kabupaten Toba Samosir dan didaerah lain di Indonesia tidak akan terulang dan bisa ditekan jumlahnya. Meminimalisasi data pemilih bermasalah tidak dapat hanya dilakukan oleh KPU dan penyelenggara pemilu lainnya. Sehingga perlu adanya peran aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan perbaikan terhadap daftar pemilih sangat penting dalam meminimalisasi data pemilih bermasalah. Masyarakat lebih mengetahui individu-individu yang berada didaerahnya baik yang sudah meninggal maupun yang telah pindah kependudukan. Kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dapat memberikan pengaruh positif bagi daftar pemilih.

Kesimpulan

Daftar pemilih yang digunakan dalam pemilu belum memenuhi kriteria daftar pemilih berkualitas. Daftar pemilih belum menjamin hak pilih seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Sehingga tidak sedikit warga negara yang memenuhi syarat kehilangan hak pilih. Hilangnya hak pilih disebabkan masih banyak terdapat data pemilih bermasalah terdaftar didalam daftar pemilih. Data pemilih bermasalah tersebut meliputi data pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, data pemilih yang tidak memenuhi syarat dan pemilih pindah domisili. Jumlah data pemilih bermasalah harus diminimalisasi untuk memberikan kesempatan kepada warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar didalam daftar pemilih tetap.

Daftar pemilih terdiri dari kombinasi huruf dan angka tidak memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membaca dan memeriksa nama mereka beserta kerabatnya. Daftar pemilih sangat rumit sehingga menyulitkan bagi masyarakat. Masyarakat harus memeriksa nama mereka berdasarkan NIK dan KK untuk memastikan sudah terdaftar atau tidak. Kondisi daftar pemilih yang rumit membuat masyarakat enggan dan malas untuk memeriksa daftar pemilih dan memberikan masukan serta perbaikan data pemilih. Disamping itu data pemilih yang digunakan dalam proses pemutakhiran sangat menyulitkan penyelenggara pemilu dalam memeriksa dan mengidentifikasi data pemilih. Diperlukan konsentrasi yang besar untuk membaca data pemilih tersebut, tetapi penyelenggara pemilu tidak seterusnya dapat fokus dalam pemutakhiran data pemilih. Kerumitan membaca dan mengidentifikasi ini menyebabkan kekeliruan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Hadirnya foto pemilih memberikan kemudahan bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat. Foto pemilih memudahkan penyelenggara untuk mengenali dan memverifikasi pemilih. Penyelenggara pemilu dapat memastikan pemilih melalui foto pemilih. Menyaring pemilih ganda, pemilih meninggal dunia dan pemilih

pindah domisili melalui foto pemilih. Foto pemilih juga memudahkan masyarakat dalam membaca dan memastikan nama dan kerabat sudah terdaftar atau tidak didalam daftar pemilih. Kemudahan yang diberikan daftar pemilih kepada masyarakat.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai foto pemilih. Penelitian sebelumnya berfokus pada kualitas data yang tidak valid, proses pemutakhiran yang tidak dilakukan secara maksimal dan ketidaksiapan penyelenggara pemilu dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Pada penelitian ini, penulis menunjukkan peranan dari foto pemilih yang memudahkan proses pemutakhiran baik bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat. Hadirnya foto pemilih dapat melakukan penyaringan data pemilih bermasalah, disamping itu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan perbaikan data pemilih dalam daftar pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

ACE-Electoral Knowledge network, (2013), *Voter Registration*

Asy'ari, Hasyim, (2012), Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan. Jakarta: Jurnal Perludem Indonesia.

Juliansyah, Elvi (2009). Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Administrasi Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007. (Tesis). Pontianak: Universitas Terbuka

Sianturi, Josep Hasiholan (2018), Manipulasi Pendaftaran Pemilih pada Pilkada Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015: Suatu Studi Malapraktik dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Perspektif Pemilu Berintegritas. (Tesis). Surabaya: Universitas Airlangga

Surbakti, Ramlan dkk (2011), Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar. Jakarta: Kemitraan Partnership Indonesia.

Surbakti, Ramlan dkk,(2011). Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014, Jakarta: Kemitraan.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah